

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Penelitian yang peneliti lakukan ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid 19 di Nagari Pasar Mauara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok selatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan dari pentayataan pernyataan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dan dokumentasi peneliti, serta pembahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan teori penelitian Van Matter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Penanganan Covid 19 Pada Pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh telah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa variabel yang belum optimal.

Walaupun terdapat beberapa variabel yang telah berjalan semestinya, namun masih terdapat variabel yang belum dapat maksimal di jalankan baik oleh pemerinta Nagari sendiri ataupun bersama dengan tim relawan Covid 19 Nagari. diantaranya yaitu tujuan dari kebijakan masih ada sebagian dari perangkat Nagari yang belum memahami, pemahaman impelementor yang belum mengacu pada tujuan, tetapi hanya mengacu pada penggunaan. berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam penanganan pandemi Covid 19 oleh pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu

Kabupaten Solok Selatan yang telah peneliti uraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh yang hanya memahani tujuan dari kebijakan Dana Desa dalam penanganan Covid 19 dari penggunaannya saja, belum semua implementor memahani tujuan dari kebijakan Dana Desa sesuai dengan peraturan.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh telah memadai dari segi kuantitas namun untuk kualitas masih perlu di tingkatkan lagi karena adanya pemahaman pemerintah Nagari memaknai kebijakan Dana Desa.
3. Komunikasi dan koordinasi pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh telah berjalan dengan baik secara internal namun untuk koordinasi secara eksternal masih terdapat miskomunikasi antara Pemerintahan Nagari dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan.
4. Dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan masih belum optimal hal ini terlihat pada pemahaman masyarakat akan tujuan dari kegiatan penanganan Covid 19 yang berkaitan dengan pengaturan perilaku, namun pada sisi lain untuk dukungan masyarakat terhadap program bantuan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti analisis dan paparkan dengan mengacu pada variabel teori Van Matter & Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam penanganan Covid 19 oleh

pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh telah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan regulasi namun, dalam pelaksanaan masih ada hambatan dimana masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap himbaun dari pemerintah terutama kegiatansosial yang besentuhan dengan interaksi sosial yang pada dasarnya menjadi salah satu pemicu penyebaran virus Covid 19 serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan bahaya Covid 19 meskipun dari pemeritah Nagari telah memnberikan himbaun dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan Dana Desa dalam penanganan pandemi Covid 19 Pada Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan implementasi kebijakan. saran-saran tersebut adalah :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi di sertai dengan edukasi kepada masyarakat akan bahaya dan dampak dari megabaikan penerapan protokol kesehatan dengan memberikan tindakan tegas apabila ada masyarakat yang mengabaikan aturan protokol kesehatan dengan menerapkan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) . khususnya penekanan pada pasal 106 dimana bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada

saat keluar rumah atau k keramaian akan dinacam dengan denda Rp.250  
ribu atau kurungan 2 hari penjara.

2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan tim relawan Covid 19 Nagari dengan memaksimalkan peranan dan fungsi mereka dalam penanganan covid di Nagari seperti rapat rutin kegiatan.
3. Pemerintah kabupaten atau provinsi yang membidangi Nagari untuk dapat memberikan pelatihan teknis terkait dengan penganggaran apabila terjadi keadaan darurat dan mendesak di kepada Nagari agar pelaksanaan kegiatan untuk keadaan bisa berjalan dengan baik
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintahan Nagari melalui rapat-rapat rutin bulanan agar dapat meminimalisir mis komunikasi dan koordinasi,

